



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/PDT/2017/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Y.S.P

Perempuan, Umur 46 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kota Ambon.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya, yaitu YAFET LAURENS SAHUPALA, S.H, LAMBERTH TATIPATA, S.H, FITRI YANTI, S.H.,M.H dan HERLY AKIHARY, S.H, Advokat/Pengacara dari Organisasi Bantuan Hukum LAPPAN, beralamat di Jl. K.H Ashari Air Besar, Negeri Batu Merah, Komplek Setengah Lusin RT. 005/RW. 16, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 07 Februari 2017 ;

Selanjutnya disebut sebagai,TERGUGAT/PEMBANDING;

M e l a w a n

D.S, S.T

Laki-laki, Umur 46 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Ambon.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu HENRY LUSIKOOY, S.H dan BENYAMIN PICAULY, S.H, Advokat/Pengacara dan Asisten pada Kantor Advokat Law Office 95 (Siwalima), beralamat di Jl. Lorong Danau Limboto Batu gantung Ganemo RT. 003 RW. 02, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 17 Januari 2017, Selanjutnya disebut sebagai,PENGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon No 29/PDT/2017/PT.AMB tanggal. 4 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- B. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Amb. tanggal 29 Mei 2017, yang dimohonkan oleh Pembanding/Tergugat.
- C. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 26/Pdt.G/2017/PN.Amb. tanggal 02 Juni 2017, yang dilaksanakan oleh LORINA PESULIMA,SH. Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon kepada HENDRIK LUSIKOY,SH.
- D. Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Amb tanggal 19 Juni 2017 kepada Kuasa Terbanding/Penggugat HENDRIK LUSIKOY,SH.
- E. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 29/Pdt.G/2017/PN.Amb. tanggal 14 Juni 2017 dan tanggal 15 Juni 2017 yang dilaksanakan oleh LORINA PESULIMA,SH. Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon kepada HENDRIK LUSIKOY,SH dan YAFET L . SAHUPALA,SH.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 27 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 Januari 2017 dengan Register Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Amb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Anugerah Ohoijang Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Tual pada tanggal 25 Juli 2000 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/20/2000 tanggal 25 Juli 2000;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 5 (lima) orang anak bernama 1. A.N.S yang lahir pada tanggal 27 Oktober 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/27/UMUM/2000 tanggal 23 Nopember 2000, 2. C.M.Syang lahir pada tanggal 25 Januari 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16068/CS.DMT/2003 tanggal 17 Desember 2003, 3. A.M.S yang lahir pada tanggal 10 Desember 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2609/CS.DMT/2005 tanggal 12 April 2005, 4. A.S yang lahir pada tanggal 15 Juni 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9424/CS.DMT/2006 tanggal 13 Agustus 2006, 5. G.E.S yang lahir pada tanggal 22 Maret 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4239/CS.DMT/2008 tanggal 27 Mei 2008;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis terbukti dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lahir 5 (lima) orang anak sebagai buah cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, namun kerukunan dan keharmonisan itu mulai terganggu karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena ulah Tergugat yang tidak menghargai hasil kerja Penggugat dimana uang hasil kerja Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat tidak bisa dikelola dengan baik karena Penggugat baru memberikan uang kepada Tergugat tapi tidak beberapa lama kemudian Tergugat meminta uang lagi dari Penggugat padahal seluruh uang hasil kerja Penggugat sudah diserahkan kepada Tergugat;
4. Bahwa terhadap pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat gara-gara Tergugat selalu meminta uang terus menerus sehingga pada tanggal 29 Juli 2016 karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam kamar yang membuat emosi Penggugat tidak terkendali sehingga pada saat itu Penggugat memukul Tergugat dari muka sebanyak satu laki;
5. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2016 terjadi lagi pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat. Dari pertengkaran itu membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah dan melaporkan Penggugat ke Polisi di Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease tapi Tergugat tidak kembali kerumah tempat Penggugat dan Tergugat Tinggal;
6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, Penggugat dipanggil oleh penyidik Kepolisian Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease untuk dimintai keterangan dan setelah itu Penggugat diwajibkan untuk wajib lapor dua kali dalam seminggu;
7. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat selalu berupaya mencari Tergugat akan tetapi selama itu Tergugat tidak bisa ditemukan bahkan saat Penggugat Telpn Tergugat selalu telpon Penggugat tersebut tidak diangkat oleh Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016, Penggugat dipanggil oleh Penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease sebagai tersangka dan langsung ditahan dalam dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
9. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 sebelum Penggugat ditahan, Penggugat menelpon anak Penggugat dan meminta anak Penggugat untuk menelpon mamanya (Tergugat) dan membujuk mamanya (Tergugat) agar mau mencabut laporannya demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh anak Penggugat selama 3 (tiga) hari untuk membujuk mamanya (Tergugat) tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap bersikeras untuk tidak mencabut laporannya walaupun anak Penggugat sampai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nangis-nangis membujuk Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau mencabut laporannya;

10. Bahwa selain anak Penggugat yang berusaha membujuk Tergugat agar mau mencabut laporannya, Penggugat juga meminta kakak Penggugat dan seorang teman Penggugat untuk membujuk Tergugat agar mau mencabut laporannya demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan kakak dan teman Penggugat berbicara dengan Tergugat bahwa apabila Penggugat tetap dalam penjara tidak ada yang bekerja untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak, akan tetapi upaya dan usaha kakak Penggugat dan teman Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil juga karena Tergugat tetap bersikeras untuk memproses laporannya;
11. Bahwa walaupun Tergugat bersikeras untuk tidak mau mencabut laporannya di Polisi, akan tetapi Penggugat masih tetap berusaha demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara Penggugat memohon kepada Ibu AKBP Cory Nanlohy untuk menelpon Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease untuk meminta Tergugat hadir di Kantor Polres dan dilakukan oleh Kasat dan Kanit Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease akan tetapi Tergugat menjawab bahwa laporannya tetap harus diproses;
12. Bahwa segala upaya dan usaha telah Penggugat lakukan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi ternyata Tergugat sama sekali tidak ingin rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun karena terbukti Tergugat tetap ingin melanjutkan proses hukum terhadap Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat pasrah dan proses hukum terhadap Penggugat tetap berjalan sedangkan Penggugat tetap ditahan di Penjara sampai akhirnya Penggugat divonis hukuman 4 (empat) bulan penjara;
13. Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
14. Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam UU Perkawinan tersebut sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya;
15. Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusnya suatu perkawinan karena perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuan;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf f yang menyatakan bahwa *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* yang berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, sehingga berdasarkan alasan tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa *dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.* Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tersebut diatas, jika dihubungkan dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hati Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi, dan demi menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diinginkan dikemudian hari atau dengan kata lain untuk menjaga jangan sampai ada korban diantara Penggugat atau Tergugat akibat pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi tersebut, maka sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
18. Bahwa Terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, hak asuh tetap berada pada kedua belah pihak dan Penggugat tetap bertanggung jawab untuk membiayai hidup dan pendidikan anak-anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Penggugat ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Anugerah Ohoijang Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Tual pada tanggal 25 Juli 2000 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/20/2000 tanggal 25 Juli 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan 5 (lima) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama 1. A.N.Syang lahir pada tanggal 27 Oktober 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/27/UMUM/2000 tanggal 23 Nopember 2000, 2. C.M.Syang lahir pada tanggal 25 Januari 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16068/CS.DMT/2003 tanggal 17 Desember 2003, 3. A.M.Syang lahir pada tanggal 10 Desember 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2609/CS.DMT/2005 tanggal 12 April 2005, 4. A.Syang lahir pada tanggal 15 Juni 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9424/CS.DMT/2006 tanggal 13 Agustus 2006, 5. G.E.Syang lahir pada tanggal 22 Maret 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4239/CS.DMT/2008 tanggal 27 Mei 2008 tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tetap berkewajiban membiayai hidup dan pendidikan anak-anak sampai anak-anak dinyatakan dewasa dan memiliki pekerjaan sendiri untuk membiayai kebutuhan hidupnya sendiri;
4. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk mengirimkan sehelai turunan putusan a quo yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tual untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain., mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding/Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 28 Februari 2017, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah suatu dalil yang, dibuat-buat bahkan mengada-ngada jauh dari fakta sebenarnya, dan sengaja dibuat untuk menyudutkan Tergugat sebagai seorang isteri dengan tujuan memuluskan seluruh dalil Gugatan Penggugat.
3. Bahwa sebenarnya Tergugat tidaklah keberatan dengan Gugatan Penggugat, karena benar hubungan perkawman antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, tetapi bukan karena dalil sebagaimana yang diungkapkan oleh Penggugat melainkan yang sebenarnya adalah karena : masalah kekerasan dalam rumah tangga serta Penggugat telah memiliki wanita idaman lain (wil), serta memiliki satu orang, anak dari hasil hubungan tersebut.
4. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat pada point 3, 4 dan 5 adalah tidak benar sebab yang mengakibatkan pertengkaran adalah bukan karena masalah uang, tetapi karena Tergugat mengetahui bahwa Penggugat dan selingkuhannya melaksanakan acara (ibadah) syukuran di rumahnya Penggugat yang baru di desa Suli tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga membuat Penggugat emosi kemudian melakukan kekerasan kepada Tergugat yang akhirnya Tergugat melaporkannya pada Unit PPA Polres, PP Ambon dan P. Lease, lagipula Tergugat pada saat itu tidak mungkin pergi meninggalkan rumah karena ada anak-anak karena Penggugat sendiri jarang pulang ke rumah, melainkan selalu bersama WILnya. Tergugat keluar dari rumah itu dengan keadaan terpaksa disebabkan Penggugat sering datang ke rumah dan mengancam Tergugat, karena merasa tidak aman serta tidak nyaman, maka akhirnya Tergugat kembali melaporkan hal tersebut ke pihak Unit PPA Polres P.Ambon dan PP Lease sehingga. Penggugat langsung di tahan.
5. Bahwa apa yang didalilkan dalam Point 7, 9, 10, 11 dan 12 Gugatan Penggugat adalah dalil sangat tidak benar, karena sebenarnya Penggugat tidak pernah mencari Tergugat untuk menyelesaikan masalah malahan melakukan pendekatan-pendekatan dengan para kenalnya untuk bagaimana perkara ini tidak diproses hukum. Bahwa Penggugat sebelumnya tidak ditahan oleh Penyidik dimaksudkan agar Penggugat dapat mencari Tergugat untuk memohon maaf, namun sebaliknya Tergugat diancam dan terpaksa harus keluar dari rumah bahkan Penggugat sendiri

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Tergugat "Tau pi tau pulang" (tabu pergi tabu kembali pulang).

Karena merasa tidak nyaman dan aman serta anak-anak tidak ada yang urus maka Penggugat langsung, melaporkan Penggugat Ke Pihak penyidik Unit PPA untuk ditahan . setelah di tahan barulah Penggugat menelpon ke dua anak perempuan kami untuk memohon kepada Tergugat agar mencabut perkara, tetapi anak yang bernama Colin hanya SMS kepada Tergugat "mama pulang sudah jang kasih penjara Papa" (mama pulang sudah jangan penjarakan papa), barulah Tergugat kembali ke rumah untuk mengurus anak-anak karena Penggugat sementara diproses hukum dan tinggal sampai saat ini sendiri bersama dengan anak-anak, sementara Penggugat setelah menjalani masa hukumannya pada tanggal 23 Desember 2016, tetap tinggal bersama wilnya, kembali ke rumah hanya kalau ada keperluan penting saja.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonsensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi ber alan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada sikap Penggugat yang suka selingkuh dan apabila ditegur selalu ringan tangan (kekerasan), bahkan ketika Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi sementara. mengandung 9 bulan (tunggu melahirkan) mengalami kekerasan karena memergok Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi bersama selingkuhnya di Hotel Langgur Tual.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi selalu berpindah-pindah tempat karena pada saat itu Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi bekerja pada sebuah Perusahaan Konsultan dan berhenti pada tahun 2004 dan membentuk Perusahaan sendiri yang bernama CV. Elhau.
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi dikaruniai 5 orang anak antara lain :
 1. A.N.Syang lahir pada tanggal 27 Oktober 2000, C.M.Slahir pada tanggal 25 Januari 2002, A.M.Slahir pada tanggal 10 Desember 2004, A.Slahir pada tanggal 15 Juni 2006 dan G.E.Syang lahir pada tanggal 22 Maret 2008.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dalam kehidupan rumah tangga selalu berusaha menjadi seorang isteri yang baik dan bijak dalam mendampingi Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku suami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta yang terpenting adalah mengasuh anak-anak hasil buah perkawinan kami, walaupun kenyataannya Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mengetahui bahwa. Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kurang peduli dengan keluarga karena lebih sering bersama WILnya bahkan mereka sering ketahuan berwisata/tour keluar daerah (Raja empat, Surabaya, Manado dll), berkunjung ke lokasi Pekerjaan bahkan ke kampung halaman Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, tetapi hal tersebut tidak terlalu dihiraukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi demi untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga khususnya anak-anak.
6. Bahwa pernah di bulan Pebruari 2012, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi disekap di dalam kamar oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selama 25 hari tanpa, diberi makan dengan alasan tidak mengurus Rumah tangga dengan baik padahal masalah yang sebenarnya adalah dikarenakan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi melaporkan hubungan asmara antara Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan selingkuhannya/Wilnya pada pimpinan dimana Wilnya tersebut bekerja, namun oleh para tetangga yang prihatin sering memberikan makanan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi melalui jendela kamar, dan akhirnya oleh isteri RT setempat melaporkan hal tersebut ke pihak unit PPA Polres P.Ambon dan PP Lease (pada saat itu dipimpin oleh Ibu Happy Jambormias sekarang Kanit PPA) untuk membebaskan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dari penyekapan, namun peristiwa tersebut tidak diproses hukum karena diselesaikan secara kekeluargaan dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
7. Bahwa sikap Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidaklah bertahan lama karena tetap intimidasi, ancaman serta kekerasan bahkan sehari-hari tidak pulang kerumah dengan alasan pekerjaan, tetap saja dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, tetapi bagi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi itu sudah merupakan hal biasa lagipula sikap diam Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan maksud untuk tetap menjaga keutuhan Rumah tangga.
8. Bahwa pada. tanggal 30 April 2015 Penggugat Rekonpensi / Tergugat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi mengetahui jika wilnya yang bekerja pada sebuah instansi Pemerintah Kota Ambon telah Hamil dan akan melahirkan untuk itu Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi menanyakan kepada Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi melalui SMS karena saat itu yang bersangkutan sementara berada di luar daerah dan dijelaskan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi untuk nanti diselesaikan secara baik.

9. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi bertemu dengan Wilnya Tergugat Rekonsensi /-, Penggugat Konpensi di rumah makan coto Anda dengan kesepakatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi siap untuk mengasuh bayi hasil hubungan gelap tersebut tetapi wil tersebut mengakhiri hubungan dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi dan itu disanggupi oleh yang bersangkutan sambil menyatakan "usi beta habis melahirkan beta buang dia, beta laki nikah saja beta buang apalagi dia"
10. Bahwa ternyata hal tersebut hanyalah sebuah retorika sebab mereka tetap berhubungan bahkan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi membuat rekening Bank di Bank Mandiri Ambon atas nama wilnya, membangun rumah di Desa Suli yang, lebih elegant dari rumah yang saya serta anak-anak tempati, memberikan uang belanja kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi hanya secukupnya saja bahkan tidak cukup sebab bukan saja untuk kebutuhan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi serta anak-anak tetapi juga untuk keperluan makan para karyawan, sehingga. Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi harus membuka usaha kecil-kecilan untuk mencukupi kebutuhan hidup serta kebutuhan sekolah anak-anak.
11. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi diberitahu bahwa Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi akan melaksanakan acara syukuran *masuk rumah baru* di Desa Suli tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonsensi Tergugat Konpensi serta anak-anak, oleh sebab itu Penggugat Rekonsensi Tergugat Konpensi beserta ke – 5 anak pergi ke tempat acara dimaksud, dan ternyata hal tersebut benar dilakukan. setibanya di rumah Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi melakukan kekerasan terhadap Konpensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat sehingga hal tersebut dilaporkan kepada Pihak Unit PPA Polres P.Ambon dan PP Lease untuk selanjutnya di proses hukum.
12. Bahwa ternyata peristiwa tersebut tidak juga membuat Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi jerah sebab setelah menjalani hukuman pada tanggal 23

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, sebab sewaktu Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi pulang ke rumah langsung mengusir bahkan melakukan kekerasan terhadap Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi disaksikan oleh anak-anak dan ini adalah suatu contoh yang sangat tidak baik yang sering diperlihatkan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi.

13. Bahwa atas peristiwa tersebut kembali Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi melaporkannya kepada pihak Unit PPA Polres P.Ambon dan PP Lease namun oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi tidak melanjutkannya pada proses hukum dikarenakan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi memperlakukakan anak-anak untuk memohon kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi untuk tidak melakukan proses hukum dan hal ini sengaja dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi karna mengetahui dengan jelas kelemahan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi.
14. Bahwa perkawinan adalah *suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa* sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan bagi Tergugat adalah suatu ikatan suci yang secara Teologis Kristian tidak dapat dipisahkan, kecuali maut, walaupun Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi telah berupaya untuk mempertahankan mahligai rumah Tangga, namun oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi beranggapan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh sebab itu sesuai pasal 38, 39 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau pasal 19 ayat 6 PP No 9 Tahun 1975, maka. bagi Tergugat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
15. Bahwa putusnya, hubungan perkawinan antara, Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi akan menyisakan sebuah persolan baru yakni hak asuh anak terhadap ke-5 anak hasil perkawinan antara, Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi yang sementara ini berada pada, asuhan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi. Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi sangatlah tidak yakin apabila anak-anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi karna sudah tentu Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi lebih mementingkan / perhatiannya lebih tertuju kepada wilnya, dari pada anak-anak dan hal ini sudah terbukti sebelumnya yang mana Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi bukanlah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan seorang ayah yang baik serta bertanggung jawab terhadap keluarga. Apalagi anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dan seorang Ibu, maka, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon kepada, ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan hak asuh ke-5 anak anak Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, ditetapkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensilah selaku ibu kandung yang berhak mengasuh anak-anak tersebut.

16. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga ke 5 anak tersebut berusia, Dewasa yaitu berusia 21 tahun

17. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan serta nafkah hidup yang diperlukan dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon segera setelah putusan hu berkekuatan hokum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual untuk dicatat dalam buku register Perceraian yang sedang berjalan; sekaligus mengeluarkan salinan akte perceraian
4. Menyatakan, serta berhak dan sangat layak untuk Menetapkan hak asuh anak terhadap Alda Nilka Sahupala, Cholyen Maharga Sahupala, Aldorye Matheis Sahupala, A.Sserta G.E.S ada pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memberikan semua, biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juts rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan *secara langsung dan tunai yang diserahkan* pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Tergugat tersebut diatas, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Anugrah Ohoijang Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Tual pada tanggal 25 Juli 2000 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/20/2000 tanggal 25 juli 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual untuk dicatat dalam buku register Akta Perceraian dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak yang bernama A.M.S, Cholyen Maharga Sahupala, Aldorye Matheis Sahupala, A.S dan G.E.Sada pada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ;
3. Membebani Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi kelima anak-anaknya yaitu A.M.S, C.M.S, A.M.S, A.S dan G.E.S, sesuai kemampuannya setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga anak-anak tersebut dewasa, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 549.000,- (Lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam upaya banding ini telah mengajukan Memori Banding tertanggal. 19 Juni 2017 pada pokoknya mengemukakan alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding sangatlah keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang penghasilan Penggugat yang tidak tetap sehingga pertimbangan tersebut menjadi dasar Putusan Majelis Hakim dalam rekonvensi pada amar Putusan point 3 yang menyebutkan :

Membebani Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi ke lima anak-anaknya yaitu A.M.S, C.M.S, A.M.S, A.S, dan G.E.S sesuai kemampuannya setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga anak-anak tersebut dewasa, terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pembanding hal tersebut tidak realistis serta tidak adanya suatu kepastian hukum sebab bisa saja Terbanding dengan sewenang-wenang atau sesuka hati dalam memberikan nafkah hidup sebagaimana keterangan para saksi dimana selama ini Terbanding sering jarang pulang ke rumah hanya tinggal bersama selingkuhannya sehingga dikuatirkan dampak dari hal tersebut akan berpengaruh pada biaya nafkah hidup Pembanding serta ke lima anak terserbut sebagaimana kondisi riil kehidupan Pembanding sekarang ini dimana apabila Terbanding akan keluar kota hanya memberikan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk biaya selama 4 hari dan apabila selama terbanding berada (tetapi tidak tinggal serumah dengan Pembanding tetapi dengan selingkuhannya) hanya membeli makanan jadi itupun hanya untuk ke lima anak saja, dan dititipkan, sedangkan untuk Pembanding cari sendiri

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya bahwa Terbanding tidak **memiliki penghasilan tetap** adalah sangat keliru sebab Terbanding adalah seorang Direktur pada sebuah Perusahaan Konsultan miliknya sendiri yang sudah tentu memiliki penghasilan yang tinggi, ini dapat dibuktikan dengan fakta dimana setiap bulanya Terbanding harus mengeluarkan biaya operasional (membayar gaji karyawan), memiliki 2 buah mobil, 3 rumah, serta lahan kebun cengkik bahkan sering berfoya-foyah dengan wanita selingkuhannya dibandingkan dengan hanya Rp 5000.000/bulan yang harus diberikan kepada Pembanding serta ke lima anak untuk biaya nafkah hidup, walaupun oleh Undang-Undang sendiri tidak ditetapkan standarisasi biaya nafkah hidup bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya yang bukan PNS, namun ini adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Serta merupakan nilai yang masih wajar apabila dibandingkan dengan pendapatan Terbanding.
3. Bahwa dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memutuskan memerintahkan kepada Terbanding agar memeberikan Nafkah Hidup kepada Pembanding serta ke lima anak sebesar Rp 5000.000/bulan melalui Pembading.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kls I A Ambon Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.Amb, tanggal 17 Mei 2017 pada Petitum angka 3 yakni :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi ke lima anak-anaknya yaitu A.M.S, C.M.S, A.M.S, A.S, dan G.E.S sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)/bulan setiap bulannya yang diserahkan melalui Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga anak-anak tersebut dewasa, terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap.

Atau Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 17 Mei 2017, Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Amb dari Pembanding/Tergugat, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagaimana diruraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 17 Mei 2017, Nomor 26/Pdt.G/2017/PN.Amb, memori banding dari Pembanding / semula Tergugat, yang pada pokoknya keberatan tentang pertimbangan Majelis tingkat pertama yaitu : membebani Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi ke lima anak-anaknya yaitu A.M.S, C.M.S, A.M.S, A.S, dan G.E.S sesuai kemampuannya setiap bulannya yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga anak-anak tersebut dewasa, terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding, materi keberatan Pembanding / semula Tergugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, tetapi tidak ditentukan nominal yang harus diberikan Terbanding kepada anak-anaknya untuk biaya hidup dan biaya sekolah setiap bulannya, sehingga Majelis tingkat banding akan memperbaiki pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang pertimbangan Hakim tingkat pertama dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat / Terbanding yaitu I.H.W yang menyatakan bahwa saksi tersebut bekerja pada Penggugat / Terbanding, dan juga dari jawaban dari Tergugat / Pembanding bahwa Terbanding tidak **memiliki penghasilan tetap** adalah sangat keliru sebab Terbanding adalah seorang Direktur pada sebuah Perusahaan Konsultan miliknya sendiri yang sudah tentu memiliki penghasilan yang tinggi, ini dapat dibuktikan dengan fakta dimana setiap bulanya Terbanding harus mengeluarkan biaya operasional (membayar gaji karyawan), memiliki 2 buah mobil, 3 rumah, serta lahan kebun cengkih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat I.H.W dan memory banding Pembanding / Tergugat yang tidak disangkal oleh Terbanding / Penggugat, maka dapat diterima bahwa keberatan dari Pembanding / Tergugat beralasan untuk dikabulkan sebagai tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya dan hal inipun diakui oleh Terbanding / Penggugat dalam gugatannya pada amarnya Point 3 yang menyatakan bahwa Penggugat tetap berkewajiban membiayai hidup dan pendidikan anak-anak sampai dinyatakan dewasa dan memiliki pekerjaan sendiri untuk membiayai kebutuhan hidupnya sendiri ;

Menimbang, bahwa karena Terbanding / Penggugat adalah mempunyai penghasilan tetap, yang sanggup untuk membiayai hidup dan pendidikan anak-anak sampai anak-anak dinyatakan dewasa dan memiliki pekerjaan sendiri untuk membiayai kebutuhan hidupnya sendiri, maka sudah wajar Majelis Hakim tingkat banding menghukum Terbanding / Penggugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi ke lima anak-anaknya yaitu A.M.S, C.M.S, A.M.S, A.S, dan G.E.S sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) / bulan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya yang diserahkan melalui Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hingga anak-anak tersebut dewasa, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Mei

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Amb, dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan dalam Putusan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding baik gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi dikabulkan, sehingga baik penggugat konvensi maupun penggugat rekonvensi sama-sama dipihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pemanding / semula Tergugat dan Terbanding / semula Penggugat secara tanggung renteng ;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Mei 2017 Nomor : 26/Pdt.G/2017/PN.Amb mengenai redaksi amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Anugrah Ohoijang Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Tual pada tanggal 25 Juli 2000 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/20/2000 tanggal 25 juli 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual untuk dicatat dalam buku register Akta Perceraian dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 29/Pdt/2017/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak yang bernama A.M.S, Cholyen Maharga Sahupala, Aldorye Matheis Sahupala, A.Sdan G.E.Sada pada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ;
3. Menghukum Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya, yang diserahkan melalui Pembanding / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi hingga anak-anak tersebut dewasa, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, 19 Juli 2017 oleh Kami **HIRAS SIHOMBING, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis **DR.BERLIAN NAPITUPULU,SH,M.Hum** dan **DARSONO SYARIF RIANOM, SH**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 24 Juli 2017 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh **GUTRUIDA ALFONS,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR.BERLIAN NAPITUPULU,SH,M.Hum

HIRAS SIHOMBING, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO SYARIF RIANOM, SH

PANITERA PENGGANTI,

GUTRUIDA ALFONS, SH

Perincian biaya :

- Biaya Meterai	: Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.-
- Biaya Proses	: <u>Rp. 139.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,-(Seratus lima Puluh ribu rupiah)